

# **PETUNJUK TEKNIS PERBAIKAN, PENYUSUNAN DAN PENETAPAN DAFTAR CALON SEMENTARA SERTA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP 2018**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 961/HK.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PERBAIKAN, PENYUSUNAN DAN PENETAPAN DAFTAR CALON SEMENTARA SERTA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA.**

**ABSTRAK :** Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 sampai dengan Pasal 22, Pasal 26 dan Pasal 28 Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/kota, perlu menetapkan Keputusan KPU tentang petunjuk teknis perbaikan, penyusunan dan penetapan daftar calon sementara serta penyusunan dan penetapan daftar calon tetap Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :** UU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2018 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137); Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018.

**Dalam Keputusan KPU Nomor 961 Tahun 2018 diatur tentang :**

**Menetapkan Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar DCS Serta Penyusunan dan Penetapan DCT Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini; Pedoman sebagaimana dimaksud di atas digunakan sebagai acuan bagi Komisi Pemilihan Umum, KPU Provinsi/KIP Aceh, Komisi Pemilihan Umum/KIP Kabupaten/Kota dan Partai Politik dalam melaksanakan tahapan Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan DCS serta Penyusunan dan Penetapan DCT Dewan Perwakilan Rakyat, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.**

**CATATAN :**

- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 23 Juli 2018.
- Lampiran 29 halaman.